



**PUTUSAN**

**Nomor : 78 / Pdt.G / 2023 / PN Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **H. Haris Mulyadi**  
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Januari 1960/63  
tahun  
NIK : 3310161701600001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kaibon, RT / RW. 03 / 08, Desa / Kel.  
Delanggu, Kecamatan Delanggu,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**SURYO ALAM, SH., MH dkk.** Sebagai pengacara yang beralamat di Jl. Sutonegoro No. 30 RT.03 / RW.01, Ds Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak..... **Penggugat ;**

**Melawan:**

Nama : **H. Sukidi, S.Ag. S.Pd. M.Pd.**  
Jabatan : Selaku Kepala MTsN 7 Klaten, Jawa Tengah;  
Alamat : Jalan Tas Gading, Dukuh Krajan, Desa Jatinom,  
Kabupaten Klaten, Provinsi, Jawa Tengah

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai pihak..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara ;

**Hal 1 dari 7 Hal Putusan Perdamaian No. 78/Pdt.G/2023/PN Kln**



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Juni 2023 dibawah Register Nomor 78 /PDT.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar Para Pihak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Agus Maksum Mulyahadi, SH, MH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016, oleh karena pada awal pemeriksaan perkara ini Para Pihak tetap kukuh dengan pendiriannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu setelah mediasi dinyatakan berhasil ternyata Para Pihak diluar persidangan telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka (Perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kln, seterusnya memohon agar Akta Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten (Akta Van Dading) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pihak telah mengajukan Akta Perdamaian yang telah disepakatinya sebagaimana dalam Akta Perdamaian Perkara perdata No. 78/Pdt.G/2023/PN Kln, tertanggal 11 Juli 2023, antara Para Pihak :

Nama	: <b>H. Haris Mulyadi</b>
Tempat, Tanggal Lahir	: Klaten, 17 Januari 1960 / 63 tahun
NIK	: 3310161701600001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Kaibon, RT / RW. 03 / 08, Desa / Kel. Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi kuasa khusus kepada :

**SURYO ALAM, SH., MH dkk.** Sebagai pengacara yang beralamat di Jl. Sutonegoro No. 30 RT.03 / RW.01, Ds Nongkodono, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak Pertama**

## Melawan:

Nama : **H. Sukidi, S.Ag. S.Pd. M.Pd.**  
Jabatan : Selaku Kepala MTsN 7 Klaten, Jawa Tengah;  
Alamat : Jalan Tas Gading, Dukuh Krajan, Desa Jatinom,  
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua**

**Penggugat atau Pihak Pertama dan Tergugat atau Pihak Kedua** atau disebut **Para Pihak**;

**Penggugat atau Pihak Pertama dan Tergugat atau Pihak Kedua** sedang berperkara di Pengadilan Negeri Klaten – Jawa Tengah, terdaftar dengan No. perkara 78/Pdt.G/2023/PN.Kln tanggal 7 Juni 2023 dalam perihal Gugatan wanprestasi.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa **Penggugat atau Pihak Pertama dan Tergugat atau Pihak Kedua** telah mencapai kesepakatan perdamaian bersama, yakni dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan kedua telah mengadakan perjanjian kerjasama Nomor 306/MTs.1.53/HM.00/07/2022 tertanggal 18 juli 2022 sepakat untuk damai dengan pihak kedua memberi ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah )

## Pasal 2

Kesepakatan pihak pertama dan kedua pada pasal 1 yakni ganti rugi tersebut dibayar dengan dua termin dengan rincian Sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termin pertama sebesar Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dengan cara Cash.
2. Termin kedua sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dibayarkan pada Hari Selasa, 12 September 2023 dengan cara Cash.

## Pasal 3

Bahwa apabila dikemudian hari **Tergugat atau Pihak Kedua** tidak membayar atas sisanya sebesar Rp. 15.000.000,-, pada tanggal 12 September 2023 maka pihak pertama berhak untuk menuntut sesuai hukum yang berlaku.

## Pasal 4

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka kesepakatan ini menjadi hukum bagi kedua belah pihak dan sengketa antara Penggugat atau Pihak Pertama dan Tergugat Pihak Kedua Sudah selesai.

## Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2023/PNKln tanggal 7 Juni 2023 dibebankan pada pihak pertama atau penggugat.

## Pasal 6

Bahwa **Penggugat atau Pihak Pertama** dan **Tergugat atau Pihak Kedua** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara **Penggugat atau Pihak Pertama** dan **Tergugat atau Pihak Kedua** dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan : Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis ;

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan : Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak yang berperkara haruslah memenuhi syarat, sebagai berikut : harus ada persetujuan kedua belah pihak, adanya putusan perdamaian mengakhiri sengketa, perdamaian dilakukan oleh Para Pihak hanya terjadi atas sengketa yang telah ada dan persetujuan perdamaian yang dibuat haruslah berbentuk tertulis (bersifat imperatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Ayat (2), bila perdamaian telah dilakukan oleh Para Pihak dan persetujuan perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk tertulis, maka Para Pihak harus dihukum untuk mentaati isi perjanjian yang telah dibuat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan, maka permohonan Para Pihak agar perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut dituangkan dalam Putusan Pengadilan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka (Perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kln) dan memohon agar Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan, dan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesepakatan bersama yang dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2), Pasal 1851 dan Pasal 1858 KUH Perdata, Perma No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kepada **PIHAK PERTAMA** ( Penggugat ), **PIHAK KEDUA** ( Tergugat ) untuk melaksanakan dan mentaati kesepakatan

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Perdamaian tertanggal 11 Juli 2023 yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum PIHAK PERTAMA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** oleh **SUNDARI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ANDRI WAHYUDI,SH** dan **EULIS NUR KOMARIAH ,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **18 Juli 2023** dengan dibantu oleh **SUKIDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**ANDRI WAHYUDI, SH**

Ttd

**SUNDARI, SH.MH**

Ttd

**EULIS NUR KOMARIAH, SH.MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SUKIDI,SH**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00

Biaya Proses ..... Rp 75.000,00

Biaya Panggilan ..... Rp 7.000,00

PNBP Relas..... Rp 20.000,00

Redaksi Putusan ..... Rp 10.000,00

Materai..... Rp 10.000,00

Biaya Penggandaan..... Rp 23.000,00

Jumlah ..... Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan Perdamaian N0. 78/Pdt.G/2023/PN Kln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)